

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	7
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita : Kabupaten Kebumen

Halaman 8

# Adi Pandoyo Divonis Empat Tahun

## ■ Suap Proyek Disdik Kebumen

**SEMARANG-** Sekda Kebumen nonaktif Adi Pandoyo divonis empat tahun penjara karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (5/9).

Dalam sidang tersebut, ketua majelis hakim Pengadilan Tipikor Siyoto juga mengenakan denda Rp 200 juta setara dua bulan kurungan. Perbuatan terdakwa diatur dalam pasal 12 huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta pasal 12 huruf b UU yang sama.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Adi Pandoyo terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan tindakan suap. Menjatuhkan pidana empat tahun penjara serta denda Rp 200 juta, dengan ketentuan jika tidak dibayar maka diganti dua bulan kurungan," jelas hakim Siyoto. Hakim juga memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan serta membayar biaya perkara Rp 7.500.

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan hal memberatkan, yakni perbuatan terdakwa merupakan kejahatan luar biasa. Hal meringankannya, terdakwa sopan, kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan. Adi juga sebagai kepala keluarga yang masih memiliki tanggungan, serta ditetapkan Pimpinan KPK menjadi *justice collaborator*.

Dalam pertimbangannya, hakim menilai Adi aktif mengawal, membagi, dan mengoordinasikan kegiatan suap itu. Sejak awal, terdakwa telah mengetahui dan

menanyakan informasi tersebut.

"Terdakwa ini tahu kesanggupan membayar *fee* dana pokok pikiran kepada anggota DPRD Kebumen, dia tanya perkembangan hadiah itu," ungkapnya.

### Segera Dibayarkan

Terdakwa ingin agar dana pokok pikiran itu segera dibayarkan. Jika tidak diberikan, anggota DPRD tidak akan membahas RAPBD Perubahan 2016, sehingga program bakal tak tepat waktu atau molor.

Adi dinilai telah aktif memberikan bantuan agar upah terwujud. Secara fisik, uang memang tidak diterima langsung, tapi dilakukan atas sepengetahuan dan koordinasi terdakwa.

Vonis hakim lebih rendah satu tahun dibanding tuntutan jaksa KPK Fitroh Roh Cahyanto. Dalam sidang sebelumnya, Fitroh menuntut, terdakwa Adi Pandoyo lima tahun penjara serta denda Rp 200 juta setara enam bulan kurungan.

Atas vonis hakim tersebut, Adi langsung mendekati kuasa hukumnya untuk berkonsultasi. Hanya butuh waktu singkat, terdakwa memutuskan menerima putusan hakim. "Insya Allah, menerima," ungkap Adi yang menangis setelah mendengarkan putusan hakim.

Terkait proyek pokok pikiran dalam APBD Perubahan 2016, Adi dinilai melakukan perbuatan salah bersama mantan

Ketua Komisi DPRD Kebumen Yudhi Tri Hartanto, anggota Komisi A Dian Lestari Subekti Pertiwi, eks Kabid pada Dikpora Kebumen Sigit Widodo, Komisaris PT Otoda Sukses Mandiri Abadi (OSMA) Hartoyo, serta Basikun Suwandi alias Petruk. Terdakwa ditemui Petruk dan Hartoyo yang memerintahkan Sigit mengurus proyek tersebut.

Kepada Kepala Dikpora Kebumen Ahmad Ujang Sugiono dan staf Yasinta, terdakwa memerintahkan memasukkan anggaran pokok pikiran pengadaan buku dan alat peraga. Atas anggaran itu, disepakati *fee* Rp 10,5 miliar dengan pembagian jatah masing-masing anggota DPRD Rp 150 juta, Pimpinan DPRD Rp 500 juta, dan Ketua Rp 1 miliar.

Komisi C meminta upah 10% yang diberikan lewat Dian Pertiwi Subekti dan Yudi Tri Hartanto. Dari Petruk dan Hartoyo, upah Rp 60 juta dan Rp 135 juta dibagikan ke sejumlah anggota Komisi A.

Adi yang menjabat Sekda sejak 12 Agustus 2012 ini dinilai bersalah menerima uang proyek dari M Khayub dengan nilai total Rp 2,5 miliar.

Pertama, Rp 1 miliar diterima di ruang kantornya. Kedua, Rp 1,5 miliar di rumah Khayub.

Atas perintah Bupati Kebumen Yahya Fuad, Rp 2 miliar diserahkan ke seseorang di Hotel Gumaya, diserahkan ke Probo Indartono Rp 150 juta, Maftukhin Rp 40 juta, Imam Satibi Rp 20 juta, operasional penanganan bencana Rp 110 juta. Sisa Rp 180 juta disita di meja ruangnya.

Setelah sidang, Fitroh mengatakan, perkara berlanjut karena masih ada tersangka lain. Dalam putusan, terdakwa tidak dikenakan uang pengganti (J17-50)